

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada didalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu

pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

2. Kondisi Wilayah

a. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kota Yogyakarta mempunyai luas sekitar 32,5 km², terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi yang memiliki kemiringan lahan relatif datar yaitu antara 0 - 2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah yaitu 1.657 ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya ±1.593 ha berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Secara geografis, wilayah Kota Yogyakarta terletak antara 110⁰ 24' 19" - 110⁰ 28' 53" Bujur Timur (BT) dan antara 07⁰ 49' 26" - 07⁰ 15' 24" Lintang Selatan (LS).

Secara administratif, wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 617 RW dan 2.532 RT. Kota Yogyakarta dibatasi oleh 2 kabupaten yaitu a) Kabupaten Sleman di sebelah utara, b) Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah timur, c) Kabupaten Bantul disebelah selatan dan d) Kabupaten Bantul dan Sleman disebelah Barat. (<http://www.jogjakota.go.id>)

b. Kondisi Iklim

Berdasarkan data yang diambil dari kelima stasiun pengamat hujan di Dongkelan, PDAM, Giwangan, Tegalrejo dan Mendungan diketahui bahwa pada tahun 2001 curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada bulan Maret sebesar 272 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus (kurang dari 1 mm). Curah hujan rata-rata perhari perbulan adalah 9 hari. Kelembaban udara rata-rata di Kota Yogyakarta cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret sebesar 86% dan terendah pada bulan Agustus sebesar 74%. Tekanan udara rata-rata 1.010,2 mb dan suhu rata-rata 26,2° C.

3. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114m diatas permukaan laut.

4. DEMOGRAFI

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

B. Gambaran Umum KPI dan KPID Yogyakarta

1. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7

yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *prinsip keberagaman isi* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *prinsip keberagaman kepemilikan* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau

lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Maka sejak disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, di mana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal

2. Lembaga Negara Independen

Independen sering disingkat menjadi kata “indie”, kata “indie” artinya 'bebas', 'merdeka', 'berdiri sendiri', 'swadaya', 'swakarsa', atau 'swakarya'. Lembaga Negara Independen adalah Lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas dari tekanan dan campur tangan Pemerintah, Partai Politik (Parpol) dan atau Pihak-Pihak lainnya. Di Indonesia, selain KPI dan KPID, ada juga beberapa Lembaga Negara Independen lainnya seperti BI (Bank

Indonesia), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Lembaga Peradilan Indonesia (Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dan lain-lain.

3. Jumlah Anggota KPI dan KPID

Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang, sedangkan KPID berjumlah 7 orang. Struktur organisasinya terdiri dari Kepala Bidang Fasilitas Informasi, kepala seksi fasilitas KPID, Pengelola Keuangan, Pengelola dan Laporan, Pengelola Administrasi dan Dokumentasi, Staf Sekretariat Administrasi, Staf Sekretariat Operator, Staf Sekretariat Operator Komputer, Staf Sekretariat Caraka, Staf Sekretariat Pemantau.

4. Masa Kerja KPI maupun KPID dan Tugas Pokok KPI

Masa kerja anggota KPI maupun KPID selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali periode berikutnya. Anggota KPI pusat dipilih oleh DPR RI dan anggota KPID dipilih oleh DPRD Provinsi berdasarkan usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administratif anggota KPI bertanggung jawab kepada Presiden sedangkan untuk anggota KPID sendiri bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Sesuai dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPI memiliki tugas kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan regulasi/pengaturan, pengawasan dan pengembangan.

5. Kewajiban KPI

- a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e) Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta, kritik dan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

6. Wewenang KPI

- a) Menetapkan standar Program Penyiaran
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan masyarakat.

7. Fungsi KPI

- a) KPI mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia
- b) KPI merupakan akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran
- c) KPI wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.

8. Visi dan Misi KPI

a) Visi


Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

b) Misi

- 1) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran;
- 2) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
- 3) Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- 4) Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI

9. Struktur Organisasi KPID dan Keanggotaannya

a) Struktur Jajaran Komisioner KPID DIY dan Keanggotaannya



**b) Struktur Organisasi Seksi Fasilitas KPID Bidang Fasilitas
Informasi Dinas Komunikasi Informatika DIY**

